



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON , Tempat/tanggal lahir Banda Aceh 10 Juni 1991, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Menikah, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal Kota Banda Aceh, Sekarang berdomisili di Sukakarya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON , Tempat/tanggal lahir Sabang 27 mei 1990, Agama Islam, Pendidikan Sarjana , Pekerjaan Guru Bakti, Status Menikah NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 39/Pdt.G/2020/MS.Sab. pada tanggal 08 Juli 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 05 April 2013 miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, tanggal 05 April 2013;

Hal. 1 dari 7 Hal.
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan tidak di karuniai Anak;
3. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sabang di jurong Ateuh , Gampong Batee Shok, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabangselama ± 6 tahun, kemudian pindah keBanda Aceh;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan ± 3 tahun, kemudian pada tahun/bulan 25 April 2017 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena
 1. Tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga.
 2. Tidak Punya Keturunan.
 3. Adanya ikut campur pihak ke 3 yaitu keluarga dari pihak Termohon;
5. Bahwa Pemohon tidak boleh membawa termohon kemanapun pergi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Februari 2019 dimana sekarang Pemohon tinggal di Banda Aceh sedangkan Termohon tinggal di Sabang;
7. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon berdasarkan alasan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dengan alasan sebagaimana tersebut diatas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 7 Hal.
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Ghifar Afghany, S.Sy.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Agustus 2020, telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Masalah keutuhan rumah tangga gagal mencapai kesepakatan damai atau sama-sama tidak mau bersatu lagi, sedangkan akibat talak terdapat kesepakatan sebagaimana tertera dalam surat kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan bahwa ketidak cocokan itu diakibatkan masalah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Banda Aceh dan Termohon tinggal di Sabang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 05 April 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sabang di jurong Ateuh, Gampong Batee Shok, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang selama \pm 6 tahun, kemudian pindah ke Banda Aceh;
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya adalah karena Pemohon selingkuh. Adapun mengenai tidak punya anak karena proses dan adanya campur tangan orang tua Termohon karena Pemohon tidak memberi nafkah;
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak boleh dibawa Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Hal.
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2019 dan setelah itu tidak ada komunikasi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan bahwa Pemohon benar selingkuh, namun karena ada sebab, yaitu Termohon tidak dibawa oleh Pemohon. Pemohon sebagai lelaki merasa kesepian;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan dalam duplik yang pokoknya tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), Nomor: XXXXXXXXXXXX , dikeluarkan pada tanggal 05 April 2013, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang materinya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah pada tanggal 05 April 2013 yang tercatat di KUA tersebut, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda P-1;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W1-A12/519/HK.05/9/2020 tanggal 09 September 2020 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 39/Pdt.G/2020/MS.Sab

Hal. 4 dari 7 Hal.
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2020 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 39/Pdt.G/2020/MS.Sab tanggal 14 Oktober 2020, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 5 dari 7 Hal.
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar;
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/MS.Sab dari daftar register perkara;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nurul Husna, S.H. dan Ghifar Afghany, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh T. Firman Nur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 Hal.
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ghifar Afghany, S.Sy.

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti

T. Firman Nur, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal.
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)